



P U T U S A N

Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Nuryanto Bin Sapravi ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp.Dumarah Rt 002, Rw 009, Ds banyuajuh Kec kamal Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Imam Busiri Bin Suhaidi ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Agustus 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp Dumarah Rt 002, Rw 009 Ds Banyuajuh Kec.Kamal Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 juni 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Mulyono, SH, MH, CMP, CPL, CPCLE Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor Advokat "Mulyono dan Rekan", beralamat di jalan slamet Riyadi gang serang I No 53 RT/RW 008/013, kelurahan Kanigaran kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Jawa Timur, kode pos : 67213, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 September 2022 dengan Nomor 44/SK/2022/PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti, Nomor : 232/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 21 Oktober 2022 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NURYANTO BIN SAPRAWI bersama dengan Terdakwa IMAM BUSIRI BIN SUHAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi
 - 1 (satu) buah potongan kulit bungkus kabel dengan panjang kurang lebih 1,5 meterDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol L—6845-XH warna biru

Dirampas untuk Negara.

- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2022, yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Para Terdakwa Nuryanto dan Imam Busiri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan secara melawan hukum sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tunggal ;
3. Menyatakan Para Terdakwa Nuryanto dan imam Busiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 55 dan 56 yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelaku dan Pembantu tindak Pidana kejahatan ;
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap para terdakwa Nuryanto dan imam Busiri dengan pidana penjara yang ringan -ringan nya serta dikurangi masa penahanan Rutan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau

Apabila yang terhormat Majelis hakim pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil -adil nya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa NURYANTO BIN SAPRAWI (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa IMAM BUSIRI BIN SUHAIDI (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat PT. Ben Sentosa yang beralamat di Kmp. Baru Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau pada suatu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kabel yang berada di dalam saluran pembuangan air (got) yaitu 1 (satu) rol kabel dengan panjang 218 meter merk Suprim warna hitam ukuran 4x120 mm di area PT. Ben Sentosa yang beralamat di Kmp. Baru Kec. Kamal Kab. Bangkalan.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mulai mengambil kabel yang berada di dalam saluran pembuangan air (got) dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam saluran pembuangan air (got) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel tersebut menggunakan gergaji milik Terdakwa I. Setelah berhasil memotong kabel tersebut lalu terdakwa bersama Terdakwa II menarik kabel yang berhasil di potong tersebut dari dalam got. Setelah kabel tersebut keluar, Terdakwa I angkut dengan menggunakan sepeda motor menuju galangan milik Sdr. Hori (DPO). Setibanya di galangan milik Sdr. Hori (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengguliti kabel tersebut menggunakan pisau dan mengeluarkan isi kabel tersebut berupa tembaga 30 (tiga puluh) kilogram.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) rol kabel dengan panjang 218 meter merk Suprim warna hitam ukuran 4x120 mm tersebut kepada Sdr. Hori (DPO) seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) , yang kemudian uang tersebut dibagi menjadi dua lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saat saksi Pujo Purwanto memebritahkan kepada saksi Heri Sudirman kalau kabel penghubung mesin penggerak penarik kapal yang berada di dalam selokan air (got) area PT. Ben Sentosa telah hilang. Kemudian saksi Heri Sudirman mengecek dan benar 1 (satu) rol kabel dengan panjang 218 meter merk Suprim warna hitam ukuran 4x120 mm hilang. Lalu saksi Heri Sudirman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kamal.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, PT. Ben Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sudirman, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya ketahui mengenai adanya pencurian kabel milik PT BEN SENTOSA tempat saya bekerja ;
- Bahwa saya ketahui pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2022, sekira pukul 23.30 wib di dalam selokan air (got) area PT BEN SENTOSA Desa dan Kecamatan Kamal Kab. Bangkalan ;
- Bahwa kabel keseluruhan nya milik PT BEN SENTOSA ;
- Bahwa kabel yang hilang ukuran 4x120 mm panjang 218 Meter ;
- Bahwa saya mengetahui karena saya bekerja sebagai Satpam PT BEN SENTOSA dan mendapat laporan dari POJO PURWANTO;
- Bahwa kabel tersebut sebelum hilang berada di selokan yang berfungsi sebagai penarik kabel yang terhubung dari panel depan ke panel belakang;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib pada saat saya berada di Pos Satpam tiba-tiba teman saya yang bernama POJU datang melapor bahwa kabel penghubung mesin penggerak penarik kapal yang berada dalam selokan air telah hilang, selanjutnya saya mengecek dan ternyata benar hilang, selanjutnya saya melapor kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kamal;
- Bahwa saya tidak tahu siapa orang yang telah mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu cara pencurian tersebut mengambil kabel milik PT. BEN SENTOSA dan menurut keterangan dari PT BEN SENTOSA kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 124.000.000,- (Seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Pujo Purwanto, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa di kepolisian Sektor Konang Kec.Konang Kab.Bangkalan ;
 - Bahwa yang saya ketahui mengenai adanya pencurian kabel milik PT BEN SENTOSA tempat saya bekerja ;
 - Bahwa saya ketahui pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2022, sekira pukul 23.30 wib di dalam selokan air (got) area PT BEN SENTOSA Desa dan Kecamatan Kamal Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa kabel seluruhnya milik PT BEN SENTOSA, yang hilang ukuran 4x120 mm panjang 218 Meter ;
 - Bahwa saya mengetahui karena saya bekerja sebagai tenaga harian lepas di PT BEN SENTOSA dan mendapat laporan dari POJO PURWANTO;
 - Bahwa kabel tersebut sebelum hilang berada di selokan yang berfungsi sebagai penarik kabel yang terhubung dari panel depan ke panel belakang ;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib pada saat saya berada di Pos Satpam tiba-tiba teman saya yang bernama POJU datang melapor bahwa kabel penghubung mesin penggerak penarik kapal yang berada dalam selokan air telah hilang, selanjutnya saya mengecek dan ternyata benar hilang, selanjutnya saya melapor kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kamal;
 - Bahwa saya tidak tahu siapa orang yang telah mengambil kabel tersebut;
 - Bahwa saya tidak tahu cara pencurian tersebut mengambil kabel milik PT. BEN SENTOSA ;
 - Bahwa keterangan dari PT. BEN SENTOSA kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 124.000.000.- (Seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
3. Fathur Rozi, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saya di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saya ketahui mengenai adanya pencurian kabel milik PT BEN SENTOSA ;
 - Bahwa saya ketahui lokasi kejadian di dalam selokan air (got) area PT BEN SENTOSA Desa dan Kecamatan Kamal Kab. Bangkalan ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel seluruhnya milik PT BEN SENTOSA, dan benar saya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 ;
- Bahwa saya pernah mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan kulir pembungkus kabel sepanjang 1,5 meter ;
- Bahwa berdasarkan laporan HERI SUDIMAN kabel yang hilang sepanjang 218 meter penghubung panel A ke panel B ;
- Bahwa kabel yang hilang jarang digunakan, digunakan pada saat untuk menarik kapal ;
- Bahwa hilangnya kabel tersebut PT.BEN SENTOSA mengalami kerugian Rp.124.000.000.- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa PT. BEN SENTOSA baru kali ini kehilangan kabel sebelumnya belum pernah ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi melainkan berdasarkan laporan kehilangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat kabel yang hilang tersebut, dan sangat dimungkinkan untuk diangkat 2 (dua) orang ;
- Bahwa kabel yang hilang tidak dilakukan pengawasan dikarenakan jarang digunakan ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian kabel dengan menaiki sepeda motor Yamaha Yupiter ;
- Bahwa barang bukti tersebut yang saya amankan pembungkus kabel dan sepeda motor Yamaha Yupiter ;
- Bahwa potongan Pembungkus kabel saya temukan diatas got / gorong-gorong, kabel berada di dalam gorong-gorong, yang saya temukan pada saat ke Tempat kejadian perkara menemukan pembungkus kabel diatas got, Kabel yang hilang tidak tergolong melainkan memanjang yang menghubungkan panel A ke Panel B ;
- Bahwa keterangan Para Terdakwa kabel dipotong menjadi 5 (lima) potong ;
- Bahwa HORI pada saat ini statusnya sebagai DPO, saat petugas ke rumah HORI, yang bersangkutan selalu tidak ada ;
- Bahwa saya tidak menerangkan sepeda motor milik terdakwa, yang saya terangkan Para Terdakwa menaiki sepeda motor Yupiter pada saat melakukan pencurian kabel dan saya tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, bahwa para terdakwa mengambil kabel sepanjang 15 meter bukan 218 meter dan sepeda motor milik HORI ;
- 4. Sukarno Leksono putra,SH, (saksi Verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saya yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi FATHUR ROSI;
 - Bahwa saya melakukan pemeriksaan pada Hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 jam 09.00 wib di Kantor Polsek Kamal ;
 - Bahwa saya melakukan pemeriksaan bersama BRIPTU ZHIHAB ;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat, tidak ada tekanan juga tidak diarahkan ;
 - Bahwa saya melakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi pernah dipertemukan dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Para terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan, Metode pertanyaan saya mengajukan pertanyaan dan saksi langsung menjawab, lalu setelah selesai dilakukan pemeriksaan Saksi disuruh membaca lalu memberi tanda tangan ;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam ruangan terpisah dan untuk menjawab tidak dilakukan pemaksaan ;
 - Bahwa berdasarkan laporan PT.BEN SENTOSA kabel yang hilang panjangnya 218 meter, saya pernah mendatangi lokasi kejadian dan tidak ada sisa kabel ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 3 (tiga) kali dengan panjang potongan 20 meter, dan barang bukti kulit kabel ditemukan di lokasi kejadian ;
 - Bahwa benar keterangan saya dipersidangan dan keterangan saksi berdasarkan keterangan yang diberikan para Terdakwa ;
 - Bahwa panjang kabel yang hilang panjangnya 218 meter berdasarkan laporan PT BEN SENTOSA, sedangkan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, terdakwa mengakui mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan panjang 20 meteran ;
 - Bahwa barang bukti yang disita pembungkus kabel dengan panjang 1,5 meter ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu keberadaan kabel tersebut, berdasarkan keterangan Para Terdakwa kabel di jual kepada HORI dengan harga permeternya Rp.10.000.- (sepuluh ribu) ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 30 Juni 2022 ;
- Bahwa saya tidak menerangkan sepeda motor milik terdakwa, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, bahwa para terdakwa mengambil kabel sepanjang 15 meter bukan 218 meter dan sepeda motor milik HORI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Nuryanto Bin Saprawi ;

- Bahwa saya pernah diperiksa dikepolisian Sektor Konang Kec.Konang Kab.Bangkalan ;
- Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan saya yang telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal lupa pada bulan Mei 2022, sekira jam 23.00 wib di area PT. BEN SENTOSA alamat Kmp. Baru Desa Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa kabel yang saya curi, kabel milik PT. BEN SENTOSA yang digunakan untuk menarik kapal;
- Bahwa saya bekerja di PT. BEN SENTOS bagian Air bet;
- Bahwa saya bekerja di PT. BEN SENTOSA sekitar 2 (dua) tahunan ;
- Bahwa saat saya melakukan pencurian saya masih bekerja di PT. BEN SENTOSA, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saya, baru saya diberhentikan oleh PT. BEN SENTOSA ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan pencurian, niat itu timbul pada saat itu juga;
- Bahwa kabel yang saya curi berada di dalam gorong-gorong ;
- Bahwa saya mengambil kabel dengan cara dipotong – potong ;
- Bahwa cara mengambil kabel tersebut sangat mudah;
- Bahwa saya mengambil kabel menggunakan alat gergaji besi ;
- Bahwa saya tidak tahu kabel tersebut berfungsi atau tidak, tapi kabel tersebut tidak ada setrumnya ;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mencuri kabel saya sendiri kemudian diiyakan sama IMAM BUSIRI ;
- Bahwa saya mencuri kabel untuk dijual ;
- Bahwa kabel tersebut tidak dijaga oleh petugas dari PT. BEN SENTOSA ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengambil kabel dengan panjang 15 meter dengan cara dipotong menjadi 3 bagian dengan panjang 5 meter ;
- Bahwa saya menyatakan bahwa Sdr mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 bagian yang manakah keterangan Sdr yang benar, dan keterangan saya yang benar yang saya terangkan pada sidang saat ini ;
- Bahwa saya membawa kabel hasil curian dengan cara dibawa dengan memakai sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor yang saya gunakan milik HORY dan saya menjual kabel hasil curian kepada HORI ;
- Bahwa saya terima uang hasil menjual kabel sejumlah Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa gaji yang saya gunakan untuk memotong kabel milik HORY ;

2. Terdakwa II. Imam Busiri Bin Suhaidi ;

- Bahwa saya ketahui yaitu sehubungan dengan saya yang telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal lupa pada bulan Mei 2022, sekira jam 23.00 wib di area PT. BEN SENTOSA alamat Kmp. Baru Desa Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan ;
- Bahwa kabel yang saya curi, kabel milik PT. BEN SENTOSA yang digunakan untuk menarik kapal ;
- Bahwa saya bekerja di PT. BEN SENTOSA bagian Air bet sekitar 2 (dua) tahunan ;
- Bahwa saat saya melakukan pencurian saya masih bekerja di PT. BEN SENTOSA, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saya, baru saya diberhentikan oleh PT. BEN SENTOSA ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan pencurian, niat itu timbul pada saat itu juga ;
- Bahwa kabel yang saya curi berada di dalam gorong-gorong dengan cara dipotong - potong dan cara mengambil kabel tersebut sangat mudah ;
- Bahwa saya mengambil kabel menggunakan alat gergaji besi ;
- Bahwa saya tidak tahu kabel tersebut berfungsi atau tidak dan apakah masih di pakai oleh PT BEN SENTOSA, tapi kabel tersebut tidak ada setrumnya, dan gorong gorong tidak ada tutup nya ;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mencuri kabel NURYANTO kemudian saya mengiyakan ;
- Bahwa saya mencuri kabel untuk dijual, dan uang nya saya gunakan untuk makan sekeluarga ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang ada di gorong - gorong tersebut tidak dijaga oleh petugas dari PT. BEN SENTOSA ;
- Bahwa saya mengambil kabel dengan panjang 15 meter dengan cara dipotong menjadi 3 bagian dengan panjang 5 meter secara bergantian dengan Imam
- Bahwa saya yang benar yang saya terangkan pada sidang saat ini ;
- Bahwa saya membawa kabel hasil curian dengan cara dibawa dengan memakai sepeda motor milik Hory dan saya juga menjual kabel hasil curian kepada HORI ;
- Bahwa saya terima uang hasil menjual kabel sejumlah Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saya tahu kalau HORY pengepol barang bekas karena 1 (satu) Kecamatan ;
- Bahwa sebelum saya jual kabel saya kelupas dibuat kulitnya, kemudian saya jual ;
- Bahwa saya membantah terhadap keterangan saksi Verbalisan yang menerangkan Sdr telah melakukan pencurian kabel sepanjang 60 meter dan saya sudah menyangkal keterangan saksi verbalisan tersebut, saya hanya mengambil kabel 15 meter ;
- Bahwa saya belum pernah melakukan pencurian ;
- Bahwa rumah HORY dengan rumah saya cukup jauh beda Desa 1 (satu) Kecamatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah potongan kulit bungkus kabel dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol L – 6845 -XH warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. Nuryanto Bin Saprawi dan Terdakwa II. Imam Busiri Bin Suhaidi mengakui telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal lupa pada bulan Mei 2022, sekira jam 23.00 wib di area PT. BEN SENTOSA alamat Kmp. Baru Desa Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan, dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 30 Juni 2022 ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut masih bekerja di PT. BEN SENTOSA di bagian Air Jet sekitar 2 (dua) tahunan, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya diberhentikan oleh PT. BEN SENTOSA ;
- Bahwa benar saksi Fatrur Rozi pernah mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan kulir pembungkus kabel sepanjang 1,5 meter, dan berdasarkan laporan HERI SUDIMAN kabel yang hilang sepanjang 218 meter penghubung panel A ke panel B hingga PT.BEN SENTOSA mengalami kerugian Rp.124.000.000.- (seratus dua puluh empat juta rupiah), potongan Pembungkus kabel saya temukan diatas got / gorong-gorong, kabel berada di dalam gorong-gorong, yang saya temukan pada saat ke Tempat kejadian perkara menemukan pembungkus kabel diatas got, Kabel yang hilang tidak tergolong melainkan memanjang yang menghubungkan panel A ke Panel B ;
- Bahwa benar Para terdakwa mengakui jika mengambil kabel dengan panjang 15 meter dengan cara dipotong menjadi 3 bagian dengan panjang 5 meter, dan yang mengenai menyatakan bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 bagian adalah tidak benar, dan keterangan yang benar adalah keterangan yang ada di dalam persidangan saat ini ;
- Bahwa benar di dalam persidangan diperiksa saksi Verbalisan Sukarno Leksono putra,SH, dibawah sumpah yang menerangkan ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan dipertemukan kepada Para Terdakwa, bahwa panjang kabel yang hilang panjangnya 218 meter berdasarkan laporan PT BEN SENTOSA, sedangkan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para terdakwa mengakui mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan panjang 20 meteran dan Para terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan, Metode pertanyaan adalah mengajukan pertanyaan dan saksi langsung menjawab, lalu setelah selesai dilakukan pemeriksaan Saksi disuruh membaca lalu memberi tanda tangan ;
- Bahwa benar kabel yang Para Terdakwa ambil/curi berada di dalam gorong-gorong dengan cara dipotong - potong dan cara mengambil kabel tersebut sangat mudah, selain itu Para Terdakwa mengambil kabel menggunakan alat gergaji besi, Para terdakwa tidak mengetahui kabel tersebut berfungsi atau tidak dan apakah masih di pakai oleh PT BEN SENTOSA, tapi kabel tersebut tidak ada setrumnya, dan gorong gorong tidak ada tutup nya ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa membawa kabel hasil curian dengan cara dibawa dengan memakai sepeda motor milik Hory dan juga menjual kabel hasil curian kepada HORI, dan sebelum dijual kulit kabel dikelupas selanjutnya terima uang hasil menjual kabel sejumlah Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar HORI pada saat ini statusnya sebagai DPO, saat petugas ke rumah HORI, yang bersangkutan selalu tidak ada ;
- Bahwa benar PT. BEN SENTOSA baru kali ini kehilangan kabel sebelumnya belum pernah, dan Para Terdakwa juga bukan Target Operasi melainkan berdasarkan laporan kehilangan ;
- Bahwa benar untuk kabel yang hilang tersebut, sangat dimungkinkan untuk diangkat 2 (dua) orang, dan kabel tersebut kabel milik PT. BEN SENTOSA yang digunakan untuk menarik kapal;
- Bahwa benar di dalam persidangan diperiksa saksi Verbalisan Sukarno Leksono putra,SH, dibawah sumpah yang menerangkan ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan dipertemukan kepada Para Terdakwa, bahwa panjang kabel yang hilang panjangnya 218 meter berdasarkan laporan PT BEN SENTOSA, sedangkan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para terdakwa mengakui mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan panjang 20 meteran dan Para terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan, Metode pertanyaan adalah mengajukan pertanyaan dan saksi langsung menjawab, lalu setelah selesai dilakukan pemeriksaan Saksi disuruh membaca lalu memberi tanda tangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. Nuryanto Bin Saprawi dan Terdakwa II. Imam Busiri Bin Suhaidi selaku Para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan para terdakwa sendiri mengakui telah melakukan pencurian pada hari Minggu pada bulan Mei 2022, sekira jam 23.00 wib di area PT. BEN SENTOSA alamat Kmp. Baru Desa Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan, dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 30 Juni 2022, dan saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut status nya masih bekerja di PT. BEN SENTOSA di bagian Air Jet sekitar 2 (dua) tahunan, dan dilakukan dengan cara mengambil/curi di dalam gorong-gorong, lalu dipotong - potong menggunakan gergaji, karena menurut Para Terdakwa mengambil kabel tersebut sangatlah mudah, dan atas pengakuan Para terdakwa tidak mengetahui apakah kabel tersebut masih berfungsi/ masih dipakai oleh PT BEN SENTOSA ataukah tidak karena dilihat kabel itu tidak ada strum nya selain itu gorong gorong dalam posisi tidak di tutup, setelah berhasil mengambil kabel, para terdakwa membawa dengan menggunakan sepeda motor milik Hory serta menjual kabel itupun kepada saudara Hori (DPO) ;

Menimbang, fakta lain nya, saksi Fatrur Rozi pernah mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan kulir pembungkus kabel sepanjang 1,5 meter, dan berdasarkan laporan saksi Heri Sudirman kabel yang hilang sepanjang 218 meter penghubung panel A ke panel B hingga PT.BEN SENTOSA mengalami kerugian Rp.124.000.000.- (seratus dua puluh empat juta rupiah), potongan Pembungkus kabel dan kabel saksi temukan diatas got / gorong-gorong, Kabel yang hilang tidak tergolong melainkan memanjang yang menghubungkan panel A ke Panel B ;

Menimbang, di dalam persidangan Para Terdakwa melalui kuasa nya membantah dan menyatakan tidak benar jika Para Terdakwa telah mengambil kabel sebanyak itu yang dituduhkan sepanjang 218 meter, para Terdakwa mengakui telah mengambil kabel tersebut namun hanya mengambil 15 (Lima belas) Meter, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi Verbalisan jika keterangan saksi Fatrur rozi di dalam persidangan tidak benar, atas permintaan tersebut selajutnya Majelis hakim telah memanggil saksi Verbalisan Sukarno Leksono putra,SH, di persidangan dan atas keterangan tersebut saksi Verbalisan telah memeriksa saksi Fatrur rozi dengan standart SOP dan dalam pemeriksaan terhadap saksi, saksi Verbalisan telah dipertemukan antara saksi Fatrur Rozi dengan Para Terdakwa, dan hasil pemeriksaan tersebut bahwa panjang kabel yang hilang panjangnya 218 meter berdasarkan laporan PT BEN SENTOSA, sedangkan didalam pemeriksaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengakui mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan panjang 20 meteran, Metode pertanyaan yang diajukan oleh saksi Verbalisan adalah mengajukan pertanyaan dan saksi/ maupun Para Terdakwa langsung menjawab, lalu setelah selesai dilakukan pemeriksaan Saksi/ Para Terdakwa pun disuruh membaca lalu masing-masing memberi/ membubuhi tanda tangan ;

Menimbang, menurut pertimbangan tersebut yang dijadikan Fakta di persidangan, Majelis hakim melihat Ketika pemeriksaan saksi saksi di persidangan menjelaskan Para terdakwa telah mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan panjang 20 meteran tidak ada bantahan dari Para terdakwa, namun setelah nya Para Terdakwa melalui penasehat hukum nya menolak dan membantah keterangan tersebut, dan tetap menyatakan jika Para Terdakwa hanya mengambil kabel 15 (Lima belas) Meter, dan memohon kepada Majelis hakim untuk memanggil saksi Verbalisan, namun selanjutnya saksi Verbalisan dapat menjelaskan dengan baik dan sudah sesuai standar SOP di dalam pemeriksaan, dengan demikian Para Terdakwa sebalik nya tidak bisa membuktikan bantahan tersebut, dengan demikian kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan panjang 20 meteran itulah yang telah diambil oleh Para terdakwa bukanlah 15 (lima belas) meter, dan kabel tersebut telah berpindah ditangan Para Terdakwa untuk selanjutnya dijual Kembali, sehingga unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, bahwa pada hari Minggu pada bulan Mei 2022, sekira jam 23.00 wib di area PT. BEN SENTOSA alamat Kmp. Baru Desa Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan, Ketika didalam persidangan Para terdakwa telah mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 bagian, adalah sebagian atau seluruhnya milik dari PT. BEN SENTOSA, karena kabel tersebut berada di wilayah area PT BEN SENTOSA dan bukan milik Para terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi ;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 bagian, lalu dilakukan menggunakan alat gergaji besi, selanjutnya membawa kabel hasil curian dengan cara dibawa dengan memakai sepeda motor milik Hory dan juga menjual kabel hasil curian kepada HORI, dan sebelum dijual kulit kabel dikelupas selanjutnya terima uang hasil menjual kabel sejumlah Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah), hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yaitu PT BEN SENTOSA, Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi :

5. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu awalnya menurut pengakuan terdakwa I. Nuryanto Bin Saprawi, telah melakukan pencurian pada hari Minggu pada bulan Mei 2022, sekira jam 23.00 wib di area PT. BEN SENTOSA alamat Kmp. Baru Desa Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan bersama sama dengan Terdakwa II. Imam Busiri Bin Suhaidi, dan kedua nya melakukan pencurian tersebut masih sama sama bekerja di PT. BEN SENTOSA, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, baru Para terdakwa diberhentikan oleh PT. BEN SENTOSA, dengan demikian perbuatan itu Para Terdakwa lakukan bersama sama telah terpenuhi ;

6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, di dalam melakukan perbuatan nya tersebut, Para terdakwa mengambil kabel sepanjang 60 meter dengan cara dipotong menjadi 3 bagian, lalu dilakukan menggunakan alat gergaji besi, maka dengan demikian unsur " Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu, salah satu nya yaitu dilakukan dengan cara " memotong kabel tersebut " telah terpenuhi;

Menimbang, mengenai nota Pembelaan Penasehat hukum Para terdakwa yang dibuat secara tertulis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut ;

Menimbang, setelah meneliti dan mencermati permohonan Pledoi Penasehat hukum Para terdakwa tuntutan penuntut umum memang tidak ada mencatumkan Jo pasal 55 dalam dakwaan nya, sehingga berdiri sendiri yaitu dalam dakwaan Tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan ke -5, dan karena oleh Para terdakwa melalui Penasehat hukum nya meminta menyatakan para

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah sebagaimana Pasal 55 dan 56 yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang undang Hukum pidana, oleh karena dalam dakwaan penuntut umum telah masuk pula dalam ayat 1 ke -4 mengenai unsur “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih” , maka unsur tersebut terbukti karena telah dilakukan oleh Para terdakwa secara bersama sama, dengan demikian karena telah dipertimbangkan pula dan seluruh unsur telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan nya secara hukum, dan mengenai mohon keringan juga akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasehat hukum Para Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah potongan kulit bungkus kabel dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol L—6845-XH warna biru ;

Oleh karena disita dari Terdakwa I. Nuryanto Bin Saprawi, maka dikembalikan kepada terdakwa I. Nuryanto Bin Saprawi ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nuryanto Bin Saprawi dan Terdakwa II. Imam Busiri Bin Suhaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi
 - 1 (satu) buah potongan kulit bungkus kabel dengan panjang kurang lebih 1,5 meterDimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol L—6845-XH warna biruDikembalikan kepada Terdakwa I. Nuryanto Bin Saprawi ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Ernila Widikartikawati S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi,S.H dan Wahyu Eko Suryowati,S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H Penuntut Umum, Para Terdakwa dan penasehat hukum para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,S.H

Ernila Widikartikawati,S.H.MH

Wahyu Eko Suryowati,S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Naruddin,S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20